

Peranan Pengadilan Agama Payakumbuh Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Syariah

Gusnita¹, Mahlil Adriaman².

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

E-mail: 6usnita@gmail.com (CA)

Abstrak: Penelitian ini menganalisis peran Pengadilan Agama Payakumbuh dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan syariah serta mengidentifikasi hambatan teknis yang memengaruhi efektivitasnya. Secara normatif, kewenangan Pengadilan Agama didasarkan pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, serta dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara di Pengadilan Agama Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengadilan memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan hukum acara perdata umum (HIR/RBg). Namun secara empiris, sebagian besar permohonan eksekusi ditarik kembali, yang menunjukkan bahwa fungsi *aanmaning* juga berperan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-koersif yang efektif. Adapun hambatan utama adalah tidak ditemukannya objek jaminan (*non bevinding*), sehingga menimbulkan kesenjangan antara kekuatan hukum normatif jaminan fidusia dan efektivitas pelaksanaannya dalam praktik.

Kata Kunci: Eksekusi; Jaminan, Jaminan Fidusia; Pengadilan Agama; Perbankan Syariah.

Sitasi: Gusnita, & Adriaman, M. (2026). Peranan Pengadilan Agama Payakumbuh Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Syariah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(3), 307–322. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i3.856>

1. Pendahuluan

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur kewenangan Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama yang semula diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juga mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama, ketentuan Pasal 55 ayat (1) mengatur bahwa "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama." Sehingga berdasarkan ketentuan ini, kewenangan Peradilan Agama juga mencakup penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.

Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Lembaga keuangan bank syariah adalah lembaga bank yang merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan *promes* atau yang dikenal sebagai *banknote* (Kusumawati & Kelib, 2019).

Lembaga keuangan Syariah memiliki berbagai fungsi yang penting dalam ekonomi Syariah. Beberapa fungsi utama dari lembaga keuangan syariah adalah Pembiayaan, Investasi, Pengelolaan Aset, Jasa Perbankan dan Asuransi Syariah (Pahami Apa Itu Pembiayaan Atau Kredit Syariah Dan Jenisnya, n.d.). Dalam melakukan fungsi pembiayaan, seringkali nasabah tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang debitur untuk melunasi utangnya kepada bank sebagai kreditur. Keadaan ini disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak yang sudah terikat ke dalam suatu akad atau perjanjian tidak menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 mengatur tentang nasabah dapat dikenakan sanksi/denda apabila dengan sengaja menunda-nunda pembayaran.

Untuk mengurangi risiko adanya wanprestasi ini, pihak kreditur biasanya akan meminta jaminan yang pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak disebutkan secara jelas bahwa pembiayaan pada bank syariah memerlukan adanya jaminan. Namun, di dalam prakteknya bank sebagai kreditur meminta jaminan kepada nasabah sebagai debitur guna menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Hidayat, 2015).

Diantara jaminan yang diberikan nasabah kepada bank adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 UUJF, "Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya atau pihak kreditur dan debitur, akan ada titik singgung dengan dunia peradilan, khususnya Peradilan Agama. Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa ekonomi syariah, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Diharapkan bahwa Pengadilan Agama akan berperan sebagai mediator, memastikan bank memiliki kepastian hukum dan melindungi hak-hak debitur melalui prosedur eksekusi yang tertib.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa eksekusi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berdasarkan wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Amelia, S.H.I., mengemukakan bahwa terdapat 8 perkara permohonan eksekusi fidusia pada tahun 2022. Angka ini cukup signifikan namun berbanding terbalik dengan tingkat keberhasilannya. Banyak permohonan eksekusi fidusia yang berhenti di tengah jalan atau berstatus non-executable karena objek jaminan (benda bergerak) tidak diketahui keberadaannya saat akan disita.

Tabel 1. Data Perkara Eksekusi Fidusia Tahun 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Permohonan
1	3/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	29/06/2022
2	4/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	29/06/2022
3	5/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	07/07/2022
4	6/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	07/07/2022
5	7/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	15/07/2022
6	8/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	26/10/2022
7	9/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	26/10/2022
8	11/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	13/12/2022

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik mengangkat judul terkait dengan Peranan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Syariah. Dengan demikian agar pembahasan terstruktur maka penulis memfokuskan beberapa rumusan masalah yang perlu menjadi objek penelitian yaitu pertama, bagaimana peranan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan syariah.

Kedua, apa saja kendala teknis terkait keberadaan objek jaminan dalam pelaksanaan eksekusi fidusia di Pengadilan Agama Payakumbuh.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan analisis terhadap norma-norma hukum tertulis (studi kepustakaan) dengan penelitian lapangan untuk melihat penerapan hukum secara faktual. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan deskriptif mengenai implementasi hukum pada suatu peristiwa nyata (Muhaimin, 2020). Lokasi penelitian berpusat di Pengadilan Agama Payakumbuh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kedekatan dengan penulis dan kemudahan akses terhadap data serta narasumber yang relevan. Sumber data penelitian terdiri dari tiga jenis yaitu pertama data primer diperoleh dari wawancara dengan hakim, atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Kedua data sekunder meliputi buku, jurnal, dan tesis yang berkaitan. Ketiga data tersier berasal dari sumber seperti kamus dan berita *online*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan dan observasi untuk data primer, serta studi pustaka di berbagai perpustakaan untuk data sekunder. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui serangkaian tahap sistematis pemeriksaan (verifikasi data normatif dan empiris), penandaan, klasifikasi berdasarkan aturan hukum yang relevan, penyusunan, validasi untuk memastikan keakuratan dokumen hukum, dan akhirnya analisis. Analisis data menggunakan teknik kualitatif, melalui peraturan perundangan, teori, dan logika.

3. Hasil & Pembahasan

3.1 Peranan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan syariah

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia yang secara konstitusional diakui bersama Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Halim, 2002). Dalam klasifikasi peradilan, Peradilan Agama termasuk kategori peradilan khusus, bersama Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kekhususan tersebut terletak pada kompetensi absolutnya yang terbatas pada perkara-perkara tertentu di bidang perdata Islam serta subjek hukum tertentu, yakni umat Islam. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tidak mencakup perkara pidana maupun seluruh aspek hukum perdata, melainkan hanya perkara perdata Islam sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Rasyid, 2003).

Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 12 undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengaturan mengenai struktur organisasi, kewenangan, serta hukum acara masing-masing badan peradilan ditetapkan melalui undang-undang tersendiri. Dalam konteks Peradilan Agama, pengaturannya secara khusus dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1989 (Musthofa, 2005).

Landasan yuridis mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan syariah terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang pada awalnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Terdahap ketentuan Pasal 55 tersebut, hanya diberikan penjelasan pada ayat (2) yang menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Meskipun Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, penjelasan ayat (2) yang memberikan opsi penyelesaian melalui forum lain menciptakan dualisme kewenangan. Kondisi ini secara normatif berimplikasi pada

ketidakjelasan batas kompetensi absolut dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa "Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. Kompetensi dimaksud berlaku sepanjang para pihak tidak menentukan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) dalam perjanjian pembiayaan yang mereka buat" (Anshori, 2010).

Dualisme norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mendorong dilakukannya pengujian konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, Mahkamah menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Implikasi yuridis dari putusan tersebut adalah penegasan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan dan pembiayaan syariah.

Dalam konteks pembiayaan syariah yang menggunakan jaminan fidusia, sengketa yang timbul tidak dapat dipisahkan dari hubungan hukum pokok berupa akad syariah. Oleh karena itu, meskipun jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pelaksanaan eksekusinya tetap berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama sepanjang perjanjian pokoknya berbasis akad syariah. Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh mencakup pula pelaksanaan eksekusi atas jaminan fidusia yang melekat pada pembiayaan syariah.

Secara relatif, kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh ditentukan berdasarkan domisili termohon eksekusi atau lokasi objek jaminan fidusia sebagaimana prinsip umum hukum acara perdata. Hal ini menegaskan bahwa secara normatif Pengadilan Agama Payakumbuh memiliki legitimasi penuh baik secara absolut maupun relatif dalam menangani perkara eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan syariah.

Menurut Pasal 195 HIR, "Eksekusi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara" (Suadi, 2019). Eksekusi merupakan tahapan lanjutan dalam proses penyelesaian perkara setelah pemeriksaan dan putusan dijatuhkan oleh pengadilan. Secara terminologis, istilah eksekusi berasal dari kata *executie*, yang bermakna pelaksanaan putusan hakim (*tenuitvoerlegging van vonnissen*).

Yahya Harahap memberikan pengertian "Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara" (Harahap, 2019). Pelaksanaan putusan pengadilan pada hakikatnya merupakan upaya merealisasikan amar putusan tersebut. Dalam hal pihak yang dikalahkan tidak

melaksanakan putusan secara sukarela, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa melalui bantuan kekuasaan negara.

Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bersifat *condemnatoir*, yakni putusan yang memuat perintah atau penghukuman kepada salah satu pihak. Eksekusi menjadi relevan apabila pihak yang dinyatakan kalah tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg. dikatakan: "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar putusan pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menjalankan putusan pengadilan itu. Kemudian ketua pengadilan negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari".

Eksekusi tidak hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan putusan hakim, tetapi juga dapat dilakukan terhadap akta-akta tertentu yang oleh undang-undang diberikan titel eksekutorial, karena di dalam titel tersebut terkandung hak bagi pihak yang berkepentingan untuk meminta pelaksanaan secara paksa. Dalam konteks jaminan fidusia, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan titel eksekutorial tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan hanya dapat dilaksanakan secara langsung apabila terdapat kesepakatan mengenai terjadinya cidera janji dan debitor menyerahkan objek fidusia secara sukarela. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam melaksanakan eksekusi, termasuk eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan syariah, tidak dapat dilepaskan dari hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan tersebut. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara tegas menentukan bahwa:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam hal tidak terdapat pengaturan khusus mengenai tata cara eksekusi dalam Undang-Undang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama wajib merujuk dan menerapkan hukum acara perdata umum, khususnya yang diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Dengan demikian, mekanisme eksekusi di Pengadilan Agama Payakumbuh mengikuti pola dan tahapan eksekusi sebagaimana berlaku di Pengadilan Negeri.

Tata cara eksekusi putusan pengadilan secara normatif diatur dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Kelima Bagian Keempat RBg, yang mengatur secara rinci mengenai cara “menjalankan” putusan pengadilan. Dalam ketentuan tersebut, tahapan eksekusi meliputi (Harahap, 2019):

- a. peringatan atau *aanmaning* (*huitvoering*),
- b. sita eksekusi (*executorial beslag*), dan
- c. penyanderaan (*gijzeling*).

Pengaturan mengenai eksekusi tersebut secara sistematis tercantum dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 RBg. Namun demikian, tidak seluruh ketentuan tersebut masih berlaku efektif. Seiring perkembangan prinsip hak asasi manusia dan nilai perikemanusiaan, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 secara tegas melarang penerapan ketentuan penyanderaan (*gijzeling*). Dalam SEMA tersebut dinyatakan bahwa Pasal 209 sampai dengan Pasal 223 HIR atau Pasal 242 sampai dengan Pasal 257 RBg tidak boleh lagi dipergunakan, dengan alasan bahwa tindakan penyanderaan terhadap seseorang bertentangan dengan nilai perikemanusiaan.

Dengan tidak berlakunya mekanisme *gijzeling*, maka *aanmaning* menjadi tahapan paling krusial dan strategis dalam pelaksanaan eksekusi. Hal ini juga berlaku dalam eksekusi jaminan fidusia, meskipun sertifikat jaminan fidusia secara normatif memiliki titel eksekutorial yang memungkinkan dilakukannya eksekusi. Titel eksekutorial tersebut memberikan kekuatan hukum kepada kreditur untuk meminta pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera janji. Namun, dalam praktik peradilan, pelaksanaan titel eksekutorial tersebut tetap harus melalui mekanisme hukum acara yang berlaku, termasuk pelaksanaan *aanmaning* oleh Ketua Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmi Hidayati, M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 20 Januari 2026, diperoleh keterangan bahwa tahapan eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan Eksekusi

Permohonan eksekusi jaminan fidusia diawali dengan pengajuan permohonan kepada Pengadilan Agama Payakumbuh oleh pihak yang berkepentingan. Permohonan tersebut harus memuat landasan hukum dan peristiwa yang menjelaskan adanya hubungan hukum antara para pihak, yang bersumber pada akad pembiayaan sebagai perjanjian pokok dan diperkuat dengan perjanjian pembebanan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan. Selain itu, harus diuraikan pula peristiwa wanprestasi sebagai dasar faktual yang melahirkan hak bagi kreditur untuk memohon pelaksanaan eksekusi melalui kewenangan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh.

b. Ketua Pengadilan Agama memberikan teguran (*aanmaning*)

Setelah permohonan eksekusi diterima, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan prosedur eksekusi yang diawali dengan pemanggilan terhadap debitur untuk diberikan teguran (*aanmaning*) agar memenuhi kewajibannya sesuai akad. Apabila debitur telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pengadilan tidak perlu menyelenggarakan sidang peringatan, dan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh secara jabatan (*ex officio*) dapat menetapkan sita eksekusi (*executorial beslag*) dalam rangka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang.

Namun, apabila ketidakhadiran tersebut didasarkan pada alasan yang sah, pengadilan dapat melakukan pemanggilan ulang. Jika debitur memenuhi panggilan, maka dilaksanakan sidang peringatan sekaligus penetapan tenggang waktu untuk melaksanakan prestasi. Dalam praktik, jangka waktu peringatan tersebut umumnya diberikan paling lama delapan hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg.

c. Penetapan sita eksekusi

Setelah teguran (*aanmaning*) diberikan dan tidak dipenuhi, Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh selanjutnya menetapkan sita eksekusi sebagai dasar dilakukannya tindakan eksekutorial. Dalam konteks jaminan fidusia, eksekusi yang dilakukan termasuk kategori eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executorial verkoop*), yakni pelaksanaan melalui penjualan objek jaminan secara lelang guna melunasi kewajiban debitur. Dengan demikian, eksekusi tersebut bukan merupakan eksekusi riil berupa penyerahan langsung benda dari debitur kepada kreditur, melainkan realisasi nilai ekonomis objek jaminan melalui mekanisme penjualan di muka umum.

Apabila debitur tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pengadilan berwenang melakukan tindakan paksa sesuai hukum acara yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan, pengadilan dapat meminta bantuan aparat negara, termasuk kepolisian, untuk menjamin kelancaran dan keamanan proses eksekusi.

d. Penjualan lelang secara umum

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (1) HIR dan Pasal 215 ayat (1) RBg, pelaksanaan penjualan dalam rangka eksekusi harus dilakukan melalui perantara pejabat atau kantor lelang yang berwenang dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi.

Data empiris yang diperoleh dari wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Payakumbuh menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat delapan perkara permohonan eksekusi jaminan fidusia. Dari delapan perkara tersebut, enam perkara berakhir dengan pencabutan permohonan eksekusi, sementara dua perkara dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 2. Tahapan Terakhir Perkara Eksekusi Fidusia Tahun 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Permohonan	Tahapan Terakhir
1	3/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	29/06/2022	Dicabut
2	4/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	29/06/2022	Dicabut
3	5/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	07/07/2022	Dicabut
4	6/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	07/07/2022	Dicabut
5	7/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	15/07/2022	Tidak dapat dilaksanakan
6	8/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	26/10/2022	Dicabut
7	9/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	26/10/2022	Dicabut
8	11/Pdt.Eks/2022/PA.Pyk	13/12/2022	Tidak dapat dilaksanakan

Dominasi pencabutan permohonan eksekusi menunjukkan bahwa sebagian besar perkara hanya diperiksa sampai tahap *aanmaning*. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Pengadilan Agama Payakumbuh tidak hanya berperan sebagai lembaga eksekutor yang bersifat koersif, melainkan juga menjalankan fungsi persuasif dan edukatif melalui mekanisme *aanmaning*. Tahapan ini menjadi ruang interaksi terakhir antara bank syariah dan nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya secara damai. Kehadiran otoritas pengadilan dalam *aanmaning* memberikan tekanan psikologis sekaligus dorongan moral kepada debitur untuk beritikad baik, sehingga selaras dengan prinsip *ishlah* (perdamaian) dalam ekonomi syariah.

Hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Payakumbuh menunjukkan bahwa dalam sejumlah perkara, meskipun debitur tidak menyerahkan objek jaminan setelah pelaksanaan *aanmaning*, proses eksekusi tidak serta-merta dilanjutkan ke tahap sita eksekusi. Sebaliknya, dalam praktik ditemukan adanya penyelesaian alternatif melalui mekanisme keringanan dan restrukturisasi pembiayaan yang difasilitasi secara tidak langsung oleh pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Yosmedi, S.H., Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, pada tahap *aanmaning* Ketua Pengadilan tidak hanya menyampaikan peringatan formal kepada debitur, tetapi juga mendorong para pihak untuk mencari solusi penyelesaian yang adil dan proporsional. Dalam konteks ini, pihak bank syariah sering kali menawarkan beberapa opsi penyelesaian kepada debitur, antara lain:

- a. restrukturisasi pembiayaan melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*),
- b. penyesuaian kembali persyaratan pembiayaan (*reconditioning*),
- c. penataan kembali struktur pembiayaan (*restructuring*), atau
- d. penyelesaian melalui pembayaran sebagian dengan kesepakatan damai.

Pilihan-pilihan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi debitur serta itikad baik yang ditunjukkan dalam sidang *aanmaning*. Apabila debitur menunjukkan kesediaan untuk memenuhi kewajibannya secara bertahap dan bank menyetujui skema penyelesaian tersebut, maka para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa secara damai. Konsekuensinya, permohonan eksekusi yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Payakumbuh dicabut oleh pemohon (bank syariah).

Secara yuridis, pencabutan permohonan eksekusi ini merupakan bentuk nyata dari asas dispositif dalam hukum acara perdata, di mana para pihak diberikan kebebasan untuk mengakhiri perkara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Dari sudut pandang empiris, pencabutan permohonan eksekusi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kegagalan peran pengadilan, melainkan justru menunjukkan keberhasilan fungsi *aanmaning* sebagai sarana penyelesaian sengketa non-koersif.

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik ini sejalan dengan prinsip *ishlah* (perdamaian) dan *ta'awun* (tolong-menolong), di mana penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, Pengadilan Agama Payakumbuh berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, yakni tetap memberikan perlindungan terhadap hak kreditur tanpa mengabaikan kondisi dan kemampuan debitur.

3.2 Kendala Teknis Terkait Keberadaan Objek Jaminan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Fidusia di Pengadilan Agama Payakumbuh

Dalam teori jaminan kebendaan, keberadaan fisik objek jaminan merupakan syarat utama agar fungsi jaminan dapat berjalan efektif sebagai alat pelunasan utang. Menurut J. Satrio, jaminan kebendaan bersifat *zaakgevolg* dan *droit de suite*, namun kedua sifat tersebut baru bermakna apabila objek jaminan secara faktual dapat diidentifikasi dan dikuasai pada saat dilakukan eksekusi (Satrio, 2007). Tanpa keberadaan objek, hak kebendaan kehilangan daya paksa praktisnya.

Secara etimologi kata "jaminan" berasal dari kata "jamin" yang berarti "tanggung" atau dapat diartikan juga sebagai tanggungan (Anton M, 1996). Pasal 1131 KUH Perdata mengandung asas jaminan umum, yakni bahwa seluruh kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk memenuhi setiap perikatannya. Ketentuan ini menjadi dasar konseptual lahirnya lembaga jaminan kebendaan sebagai bentuk penguatan kedudukan kreditur.

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata pada dasarnya menempatkan seluruh harta kekayaan debitur sebagai jaminan atas setiap perikatan yang timbul darinya. Dengan demikian, meskipun para pihak tidak secara khusus memperjanjikan adanya jaminan tertentu, sejak lahirnya perjanjian utang-piutang seluruh kekayaan debitur baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari secara hukum telah menjadi jaminan bagi kreditur. Keberlakuan jaminan tersebut terjadi demi hukum tanpa memerlukan pencantuman secara tegas dalam perjanjian.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan merupakan suatu tanggungan yang diserahkan oleh debitur atau oleh pihak ketiga kepada kreditur sebagai sarana untuk menjamin terpenuhinya kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian atau kontrak (Badruzaman, 2000).

Dalam praktik perbankan, istilah yang lazim digunakan untuk menyebut jaminan adalah agunan. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, agunan diartikan sebagai jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank dalam rangka memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, dalam konstruksi perjanjian kredit, agunan berkedudukan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) yang mengikuti perjanjian pokok, yakni perjanjian kredit atau pembiayaan, dan berfungsi sebagai sarana pengamanan pelunasan kewajiban debitur kepada bank.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik

semula. Unsur kepercayaan dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengalihan hak milik dilakukan sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utang kepada kreditur, sementara penguasaan fisik atas benda tetap berada pada pemberi fidusia sebagai debitur.

Menurut Amran Suadi, berdasarkan UUJF ditemukan beberapa asas-asas jaminan fidusia, yaitu (Suadi, 2019):

- a. asas *accessoir* (mengikuti perjanjian pokok);
- b. asas *droit de suite* (mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia);
- c. asas *droit de preference* (asas mendahului);
- d. asas bahwa jaminan fidusia dapat menjamin utang yang telah ada atau yang timbul di kemudian hari;
- e. asas objek jaminan fidusia dapat menjamin objek yang akan ada;
- f. asas bangunan di atas tanah milik orang lain dapat dijamin;
- g. asas jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu orang;
- h. asas *spesialitas clan publisitas*,
- i. asas memiliki kekuatan eksekutorial.

Debitur yang tidak beritikad baik kerap memanfaatkan adanya jeda waktu antara pelaksanaan *aanmaning* dan tindakan sita eksekusi untuk menghilangkan keberadaan objek jaminan. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, yang menyatakan bahwa 2 dari 8 perkara permohonan eksekusi fidusia, juru sita tidak dapat menemukan objek jaminan di alamat debitur sebagaimana tercantum dalam berkas permohonan. Panitera menjelaskan bahwa meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut dalam *aanmaning*, pada saat pelaksanaan sita eksekusi objek jaminan sudah tidak berada di lokasi. Kondisi ini dikenal dalam praktik peradilan sebagai *non bevinding*, yaitu keadaan di mana objek eksekusi tidak ditemukan pada saat pelaksanaan sita eksekusi.

Teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, sarana, serta kondisi masyarakat (Soekanto, 2019). Dalam konteks jaminan fidusia, efektivitas eksekusi sangat bergantung pada kemampuan penelusuran dan identifikasi objek jaminan.

Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia melarang pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia. Namun, ketentuan ini tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan keberadaan objek tetap berada dalam penguasaan debitur sampai eksekusi dilaksanakan.

Dalam praktik di Pengadilan Agama Payakumbuh, kesulitan penelusuran objek fidusia sangat mempengaruhi efektivitas eksekusi. Juru Sita hanya bergantung pada informasi administratif dalam berkas perkara, tanpa kewenangan untuk melakukan pelacakan aktif. Akibatnya, meskipun norma larangan pengalihan objek fidusia telah ada, norma tersebut tidak efektif secara empiris dan berdampak eksekusi tidak dapat dilanjutkan.

Dalam hukum acara perdata, eksekusi merupakan tindakan nyata untuk merealisasikan hak yang telah diakui secara hukum. Menurut Yahya Harahap, eksekusi hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat objek konkret yang dapat dijangkau secara fisik oleh juru sita (Harahap, 2019). Apabila objek tersebut tidak ada atau tidak dapat ditemukan, maka pelaksanaan eksekusi tidak dapat direalisasikan karena kehilangan objek hukumnya.

Dalam konteks eksekusi, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1962, yang pada pokoknya memberikan pedoman bahwa apabila dalam pelaksanaan sita objek yang akan disita tidak ditemukan (*non bevinding*), maka sita eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara dan harus dicatat secara resmi dalam berita acara oleh juru sita

Secara teoritis, pengadilan berfungsi sebagai *negative legislator* (Kelsen, 1945), dan sebagai pelaksana hukum (*law applier*) (Mertokusumo, 2009), bukan sebagai lembaga investigatif yang secara aktif mencari atau menentukan fakta di luar apa yang diajukan para pihak (Harahap, 2016). Oleh karena itu, kewenangan pengadilan dalam tahap eksekusi bersifat pasif, terbatas, dan hanya dapat dijalankan sepanjang terdapat permohonan serta objek eksekusi yang jelas dan dapat diidentifikasi (Manan, 2000).

HIR dan RBg tidak memberikan kewenangan kepada juru sita untuk melakukan pelacakan aset secara aktif. Kewenangan juru sita terbatas pada pemanggilan, pelaksanaan sita, dan pencatatan hasil pelaksanaan eksekusi dalam berita acara.

Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh menunjukkan bahwa aparat pengadilan hanya dapat melakukan verifikasi lapangan dan klarifikasi formal. Ketika objek tidak ditemukan, juru sita wajib mencatat kondisi tersebut dalam berita acara (*proces verbaal van non-bevinding*) tanpa dapat mengambil langkah lebih lanjut. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan kewenangan aparat pengadilan menjadi faktor struktural yang menyebabkan eksekusi jaminan fidusia dapat menjadi tidak efektif.

Teori kepastian hukum menuntut agar hukum dapat diprediksi dan dilaksanakan secara konsisten. Namun, menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum harus selalu diimbangi dengan keadilan dan kemanfaatan (Radbruch, 1950). Secara normatif, sertifikat jaminan fidusia memiliki titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU

Jaminan Fidusia. Namun, hukum acara tetap mensyaratkan keberadaan objek sebagai prasyarat pelaksanaan eksekusi.

Kendala teknis berupa *non bevinding* berimplikasi serius terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam pembiayaan syariah. Bagi lembaga pembiayaan syariah sebagai kreditur, kondisi ini menimbulkan kerugian karena pelunasan piutang melalui mekanisme lelang tidak dapat direalisasikan, meskipun sertifikat jaminan fidusia memiliki titel eksekutorial.

Kendala *non bevinding* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga pembiayaan syariah karena titel eksekutorial tidak selalu menjamin keberhasilan eksekusi. Di sisi lain, debitur berada dalam posisi hukum yang relatif lebih terlindungi secara faktual, meskipun secara normatif melanggar kewajiban fidusia. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan hukum jaminan fidusia secara normatif (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Secara teoritis, sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun dalam praktik efektivitasnya sangat bergantung pada keberadaan fisik objek jaminan. Apabila objek tersebut hilang atau tidak dapat ditemukan, maka fungsi jaminan fidusia sebagai instrumen pengaman pembiayaan menjadi tidak efektif, dan pengadilan berada dalam posisi terbatas untuk menegakkan eksekusi secara riil.

4. Penutup

Pengadilan Agama Payakumbuh secara yuridis memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah, baik secara absolut maupun relatif, dengan berlandaskan hukum acara perdata umum. Dalam praktiknya, peran Pengadilan Agama tidak terbatas pada pelaksanaan eksekusi secara koersif, melainkan juga menjalankan fungsi persuasif dan edukatif melalui mekanisme *aanmaning*, yang terbukti efektif mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui restrukturisasi dan kesepakatan para pihak.

Namun demikian, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menghadapi kendala teknis yang signifikan, terutama berupa *non bevinding* akibat tidak ditemukannya objek jaminan pada tahap sita eksekusi. Keterbatasan kewenangan aparat pengadilan dalam pelacakan aset serta karakteristik objek fidusia sebagai benda bergerak menyebabkan titel eksekutorial sertifikat fidusia tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas eksekusi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga pembiayaan syariah dan menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif jaminan fidusia dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Referensi

- Anshori, A. G. (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Analisis Konsep dan UU No 21 Tahun 2008*. Gadjah Mada University Press.
- Anton M, M. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Badruzaman, M. D. (2000). Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11, 12.
- Halim, A. (2002). *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2019). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika.
- Hidayat, R. (2015). *Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Pembiayaan Syariah Pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA (Studi Perkara Nomor 01/Pdt.Eks.HT/2010/PA.Pdg)*. Universitas Tamansiswa Padang.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory Of Law And State*. Harvard University Press.
- Kusumawati, S., & Kelib, A. (2019). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Notarius*, 12(1), 386–397. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/27734>
- Manan, A. (2000). Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. In *Usaha Nasional, Surabaya*. CV Mandar Maju.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Musthofa. (2005). *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. [https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023.pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%20Tahun%202023.pdf)
- Pahami Apa Itu Pembiayaan atau Kredit Syariah dan Jenisnya*. (n.d.). Retrieved October 24, 2024, from <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/pinjaman/apa-itu-pembiayaan-atau-kredit-syariah-dan-jenisnya>
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Harvard University Press.
- Rasyid, R. A. (2003). *Hukum Acara Peradilan Agama*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. (2007). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Suadi, A. (2019). *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Prenadamedia Group.
